



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 (Hunting) Fax 5679791

Website : www.wijayakusumasby.ac.id Email : bapsiuwks@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 183 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI DAN PEMINDAHAN *HOME BASE* DOSEN
ATAS NAMA Drh. ASIH RAHAYU, M.KES.
DOSEN PNS dpk PADA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa Saudara Drh. Asih Rahayu, M.Kes telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dan etika akademik yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ;
 - b. Bahwa penempatan Saudara Drh. Asih Rahayu, M.Kes pada Fakultas Kedokteran tidak tepat, karena kurang sesuai dengan latar belakang bidang pendidikan maupun latar belakang profesinya sebagai dokter hewan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu memberikan sanksi dan memindah home base Saudara Drh. Asih Rahayu, M.Kes yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 392A Tahun 2008 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 419 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 392A Tahun 2008 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2008;
5. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: Kept. 68/WK/IV/2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor: Kep. 63/UWKS/V/2005 tentang Etika Akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tanggal 31 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor: Nomor: 395/FK/UWKS/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
 2. Surat Rekomendasi Tim Ad Hock Etika Akademik tanggal 9 Desember 2013;
 3. Surat Pernyataan Saudara Drh. Asih Rahayu, M.Kes, tertanggal 20 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN SANKSI DAN PEMINDAHAN *HOME BASE* DOSEN ATAS NAMA Drh. ASIH RAHAYU, M.KES; DOSEN PNS dpk PADA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Pertama : Dosen PNS dpk pada Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Drh. Asih Rahayu, M.Kes; NIP: 195906021987031001, dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dan etika akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu berperan/berkontribusi dalam pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh Drh. Bagus Uda Palgunadi, M.Kes (suaminya) memberikan kunci jawaban pada ujian semester pendek yang diselenggarakan akhir Februari/awal Maret 2013;

Kedua : Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, kepada Saudara Drh. Asih Rahayu, M.Kes dengan ini Rektor memberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi lagi;

Ketiga : Memindah *home base* (tempat tugas) Saudara Drh. Asih Rahayu,

- Keempat : Pemindehan home base (tempat tugas) sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dengan masa percobaan 2 (dua) semester, dan bila melanggar pernyataan yang telah ditandatangani maka yang bersangkutan akan dikembalikan ke Kopertis VII;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya




Pada tanggal : 31 Desember 2013

Rektor,

Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp THT-KL (K)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Koordinator Kopertis VII Jawa Timur;
2. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
3. Dekan Fakultas Kedokteran;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan;
5. Kepala Biro Administrasi Akademik
(untuk tindak lanjut pemindehan *home base*);
6. Yang bersangkutan.

PEJABAT	PARAF / TGL
PR I	 31/12/13
PR II	
KA. BAU	
KABAG. KEPEG	